

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT ILEGAL  
DI PEKANBARU**  
(Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di  
Pekanbaru).

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**ILHAM ADHA  
NPM : 157510536**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT ILEGAL DI PEKANBARU (STUDI KASUS BADAN BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PEKANBARU)”** Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Selain itu, pembuatan Skripsi ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini baik sekarang maupun yang akan datang bermanfaat bagi kalangan pembaca dan kalangan lainnya. Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdidikasi demi kesempurnaan penulis sebuah untuk memenuhi syarat dalam pembuatan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syahfrinaldi SH, MCL, Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si, Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khusus di Program Studi Ilmu Kriminologi.
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si., Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Askarial, SH., MH., Selaku sekretaris program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim., Selaku sekretaris program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu dosen atau asisten dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya dosen Program Studi Kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berjasa dalam melayani segala pengurusan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Bapak Mohamad Kashuri, S.Si, Apt.,M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang telah bersedia melayani dan memberikan informasi dan data-data untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh informan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Orangtua Tercinta, Ayahanda tercinta Iskandar Muda, Ibunda tercinta Indra Yeni atas kasih sayang, doa, motivasi dan semangat kepada

penulis baik secara moril dan materi. Dan juga kepada adek Harry lukman dan adik Febnika, yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

11. Terkhusus untuk kawan-kawan Annisa Rahma Siregar, Mardian Saputra, Fitri Wulandari, Toni Saputra, Hasan Basri, Friska Yolanda, Aprianti Ningsih, Meylisa, Muhammad Gusri, Febri Ramadhan, Kurnia Rahma Dianti, Yohanna, Shofia Ranti yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Untuk teman seperjuangan seluruh mahasiswa/mahasiswi Kriminologi Angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semangat yang selama ini diberikan kepada penulis.
13. Untuk ibu Kabid Penindakan Veramika Ginting, S,Si, Apt, MH Dan pegawai BBPOM yang ada di penindakan Bapak Thamrin, Bapak Alfiyan, Bapak Asril, Abang Denis Simamora, S.Si, Abang Ali Akbar S.Sos, Kakak Detri Driani, SH, Kakak Fitri Yulianti S.Farm, Apt, Kakak Marlina Natalia, SKM dan Kakak Synthya Samara, SH Terima kasih telah membantu untuk melakukan penelitian Skripsi
- 14.

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan, saran, dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal

Alamin

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 5 Desember 2019

Penulis

**Ilham Adha**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

	H alaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
B. Kerangka Pikir.....	30
C. Konsep Operasional.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Infoman dan Key Informan.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	36

G. Jadwal Waktu Kegiatan.....	37
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan .....	43
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	60
B. Hasil Wawancara.....	63
C. Pembahasan.....	84
D. Analisis .....	95
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Tabel daftar obat-obatan yang disita oleh BBPOM di Pekanbaru. ....	3
III.1	Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan. ....	35
III.2	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian berdasarkan Jenis Kegiatan Juni-November 2019 .....	37
IV.1	Tabel profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019 .....	59
V.1	Tabel Jadwal Penelitian Wawancara .....	62

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
II.1	Kerangka Pemikiran penanggulangan peredaran obat illegal di Pekanbaru (studi kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru).....	30
II.1	Mekanisme Peredaran Obat.....	19
IV.1	Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru.....	51
V.1	Profil pegawai BBPOM di Pekanbaru.....	59

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1: Daftar Wawancara .....	103
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian .....	107



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang berlandaskan di bawah ini :

Nama : Ilham Adha  
 NPM : 157510536  
 Jurusan : Kriminologi  
 Program Studi : Kriminologi  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
 Judul Skripsi : Penanggulangan peredaran obat ilegal di Pekanbaru (studi kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia sanksi penobatan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Desember 2019

Ditanda Pernyataan,

  
  
 Ilham Adha

**PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT ILEGAL DI PEKANBARU  
(STUDI KASUS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(BBPOM) DI PEKANBARU).**

**ABSTRAK**

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Ribuan obat ilegal tiap tahunnya ditemukan beredar di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Pekanbaru. Dalam hal pengawasan obat, negara telah menunjuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BPOM mempunyai unit pelaksana teknis salah satunya berbentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di daerah dengan wilayah kerja masing-masing. Balai Besar POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Ketidaktepatan penggunaan obat dapat menyebabkan banyak kerugian, baik itu kerugian dari sisi finansial maupun kerugian bagi kesehatan. Saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban dari toko obat yang tidak memiliki surat ijin usaha serta obat yang tidak terdaftar di BPOM. Bebasnya peredaran obat-obatan ilegal ternyata banyak diminati konsumen karena mudah di dapat dan di jual bebas. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian bahwa penanggulangan peredaran obat

illegal yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih ada kekurangan dalam proses penanggulangan yaitu pegawai yang masih sedikit, anggaran dan fasilitas yang masih belum memadai, dan kurangnya Loka POM di daerah kabupaten.

*Kata Kunci : Penanggulangan, Obat Ilegal, dan BBPOM*



**THE PREVENTION ILLEGAL DRUG DISTRIBUTION IN  
PEKANBARU (CASE STUDY THE NATIONAL AGENCY OF DRUG  
AND FOOD (BBPOM) IN PEKANBARU)**

**ABSTRACT**

Health is thing important needed by human body. Quality enhancement of human life in health sector is extensive business. The business that is public enhancement physical and non-physical. One of health part important is drug as health public service. The illegal drug distribution in Indonesia is prove weakness of Indonesia defense. The million illegal drug every year was found revolve in regions of Indonesia especially Pekanbaru. In the drug supervision, state was refer the nasional agency of drug and food (BPOM) as agency government for implement task in prevention drug and food sector fit with legislation provision applicable. BPOM have the executive of unit shaped is the national agency of drug and food in Pekanbaru (BBPOM). BBPOM have task do in supervision sector therapeutic product, drugs, psychotropic and other addictive substance, traditional drug, compliment product, the food safety and dangerous materials. The ignorance in use drug have cause a lot of losses. The losses in finansial or losses in health. Now, many public to be victim from drugstore that don't have business permit and drug that don't register in BPOM. The illegal druf distribution many in demand of public because easy to get dan sold freely. This study discusses about how is theprevention illegal drug distribution in Pekanbaru.. The method in this research using qualitative with descriptive approach. Based on the result of the research, the system implementation of the guidance conducted by national agency of drug and food in Pekanbaru in accordance with the applicable regulations. But there are still some lacking in the system, that's because the employee in national agency of drug and food in Pekanbaru is still few and Loka POM in districts still few.

*Keywords: Prevention, Illegal Drug, and BBPOM*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai: “ *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity* “ yang berarti suatu negara yang sudah mapan secara fisik, mental, dan sosial, tidak sepenuhnya bebas dari masalah kesehatan dan kelemahan2nya. Menurut Undang-undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan, pengertian kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara

kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional.

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantung pada pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Ketepatan penggunaan ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat karena ketidaktepatan penggunaan obat dapat menyebabkan banyak kerugian, baik itu kerugian dari sisi finansial maupun kerugian bagi kesehatan. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Ribuan obat ilegal tiap tahunnya ditemukan beredar di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau, Pada 17 Maret 2018 Sebanyak 125 merk produk obat-obatan ditarik dari peredaran di sebuah toko di Kota Bangkinang Kampar tepatnya di jalan Tabano Bangkinang Kabupaten Kampar karena masuk secara ilegal. Berikut tabel daftar obat-obatan yang di sita oleh BBPOM di Pekanbaru.

**I.1 Tabel Daftar Obat-Obatan yang di sita oleh BBPOM di Pekanbaru**

No.	Nama Produk	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1	Faxiden 20	Ifars	15	Obat Keras
2	Muzoral	Molex Ayus	10	Obat Keras
3	Fenamin 500	Zenith	17	Obat Keras
4	Mafenamic Acid	Promedharjo	27	Obat Keras
5	Altran	Imfarmind	25	Obat Keras
6	Dextamine	Phapro	16	Obat Keras
7	Supertetra	Darya Varia	34	Obat Keras

*Sumber : BBPOM di Pekanbaru tahun 2019*

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban karena membeli obat di toko-toko obat yang tidak memiliki surat ijin usaha serta obat-obatannya pun ilegal. Bebasnya peredaran obat-obatan ilegal ternyata banyak diminati konsumen, ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas pada setiap toko obat yang ada. Pada sisi lain sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan konsumen. Dalam keadaan yang seperti ini, dapat mengakibatkan kedudukan dari konsumen atau korban dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Di mana

kedudukan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Banyaknya produsen yang bersaing dalam meraup untung dari para konsumen, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan untuk hal itu. Kecurangan yang mereka lakukan bisa dari segi promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Memang menjadi sehat dan tetap sehat adalah harapan kita bersama. Namun tidak selamanya harapan itu sesuai dengan kenyataan. Berbagai aktifitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makanan siap saji, dan berbagai pencemaran baik udara, tanah, air dan suara memicu turunnya kesehatan kita. Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai jenis pengobatan tidak selamanya bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit yang baru. Karena hal tersebut diatas dan karena sangat pentingnya fungsi obat, banyak masyarakat yang menyalahgunakan. Salah satu contohnya banyak masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan ijin dari Kepala BBPOM di Pekanbaru. Karena obat-obatan yang tanpa dilengkapi ijin dari Kepala BBPOM di Pekanbaru mudah didapat dan harganya jauh lebih ekonomis

dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat ijin edar dari Kepala BPOM. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual juga tidak sedikit.

Dalam hal pengawasan obat, negara telah menunjuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BPOM berkedudukan melaksanakan tugasnya di daerah BPOM mempunyai unit pelaksana teknis salah satunya berbentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di daerah dengan wilayah kerja masing-masing. Balai Besar POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, produk kosmetik, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Oleh karena itu, pengawasan apotek sebagai sarana pelayanan obat atau produk terapeutic menjadi salah satu tugas Balai Besar POM sesuai dengan wilayah kerja masing-masing khususnya di kota Pekanbaru.

Karena di jaman sekarang ini marak terjadinya peredaran obat ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan ijin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di

mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.

Padahal sudah jelas tertera dalam UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jangka

waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata “*best before*” yang biasanya digunakan dalam label produk makanan.

- h. Tak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap.
- l. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

Tetapi masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan ilegal dengan cara apapun. Masalah obat ilegal merupakan masalah serius di dunia kesehatan di dunia. Sebenarnya peredaran obat palsu ini sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini saja masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan

informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Dengan demikian, peneliti mencoba menelaah pembahasan mengenai fenomena di atas dalam kajian keilmuan kriminologi dengan judul penelitian **Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru (Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru).**

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah: “Bagaimana penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru?”

## **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru dan apakah kesulitan – kesulitan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dalam upaya penanggulangan peredaran obat ilegal yang dikaji dalam keilmuan

kriminologi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui / memberikan gambaran serta memperoleh data empiris tentang penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru secara rinci serta menganalisa temuan tersebut dalam kajian keilmuan kriminologi.

Untuk mengetahui apakah kesulitan – kesulitan yang dihadapi oleh BBPOM di Pekanbaru dalam upaya penanggulangan peredaran obat ilegal yang akan di analisis dengan keilmuan Kriminologi.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian dari penelitian Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru (Studi Kasus BBPOM di Pekanbaru) yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

#### **a. Teoritis**


Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menggambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

b. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya literature dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan kriminologi.

c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai kriminologi mengenai Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru (Studi Kasus BBPOM di Pekanbaru).



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Kerangka Konsep

##### 1. Konsep Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik maupun psikis dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Didalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang Poernomo dalam Wahyuni, 2007:12).

Bagi kriminologi, konsep penjahat berbeda dari konsep hukum, sehingga dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat tingkah laku menetap artinya tingkah laku tersebut menjadi karakter pelakunya dan merupakan pola (pilihan utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang (Mustofa, 2005:15)

Karena konsep kriminologi tentang kejahatan lebih luas dari konsep hukum pidana, dan penekanan konsep kejahatan serta perilaku menyimpang lebih pada pola tindakan yang merugikan masyarakat, maka obyek penelitian kriminologi tentang kejahatan dan perilaku menyimpang diperluas meliputi pola pelanggaran hukum dan pola kenakalan, bila pelakunya masih dikategorikan anak-anak atau remaja (Mustofa, 2005:13).

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi kriminal

ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman.

Dinyatakan dalam Moedigdo Moeliono kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.(Kartono, 2011).

Menurut G.P. Hoefnagel Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat. (Mustofa:2007:25)

Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materil maupun formal serta system penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam bentuk aspek kehidupan. Tujuan kriminologi adalah untuk mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga ia sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan sosiologis atau ekonomis. (Abdussalam, 2007:1)

Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Abdussalam, 2007:4)

## **2. Konsep kejahatan**

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut *sue titus reid* (1988:96), adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan.(Dermawan, 1994:1)

Sedangkan menurut *Herman Mannheim* (1973:67), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.(Dermawan, 1994:1)

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. (Atmasasmita, 1995:70)

Menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *conformity* dan *deviant* (patuh dan menyimpang). Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada di antara sisi antagonis dan positif. Dalam kitab suci disebut manusia berada dalam dua dimensi, Yakni fujur dan takwa (kerusakandan kebenaran). (Masdiana, 2005:27)

Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. (Santoso, 2001:14)

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak di kehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang. (Dermawan, 2000:24)

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang

mencangkup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. (Dalam Kriminologi, Adang, 2010:15)

### 3. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, menurut Soekarno (Gouzali Saydam, 2011; 197), Mengemukakan bahwa tujuan pengawasan antara lain adalah :

1. untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
2. untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan intruksi
3. untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah berjalan efisien

4. untuk mengetahui kesulitan – kesuliatan dan kelemahan – kelemahan dalam kegiatan
5. untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

#### **4. Konsep Obat ilegal**

##### **a. Pengertian obat**

Menurut UU kesehatan obat adalah “sediaan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi.” Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 Tentang kriteria tata laksana registrasi obat, ada definisi tentang jenis-jenis obat :


1. Obat copy adalah obat yang mengandung zat aktif dengan komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi dan posologi sama dengan obat yang sudah disetujui.
2. Obat impor adalah obat yang dibuat oleh industri farmasi luar negeri dalam bentuk produk jadi atau produk rumahan dalam kemasan primer yang akan diedarkan di Indonesia. Obat kontrak adalah obat yang pembuatannya dilimpahkan kepada farmasi lain.
3. Obat lisensi adalah obat yang dibuat oleh industri farmasi lain dalam negeri atas dasar lisensi.
4. Obat produksi dalam negeri adalah obat yang dibuat dan atau dikemas primer oleh industry farmasi di Indonesia.
5. Obat yang dilindungi paten adalah obat yang mendapatkan perlindungan paten berdasarkan Undang-undang Paten yang berlaku di Indonesia.

6. Obat Paten Adalah obat baru yang ditemukan berdasarkan riset dan pengembangan, diproduksi dan dipasarkan dengan nama dagang tertentu dan dilindungi hak patennya selama nominal 20 tahun.
7. Obat Generik adalah obat yang dapat diproduksi dan dijual setelah masa paten suatu obat inovator habis. Obat Generik adalah obat yg dipasarkan berdasarkan nama bahan aktifnya. Obat Generik Bermerek Di Indonesia adalah obat generik yang dipasarkan dengan menggunakan merek dagang tertentu.
8. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. (UU Kesehatan).

Dalam penggunaannya, obat mempunyai berbagai macam bentuk. Semua bentuk obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Ada zat yang tidak stabil jika berada dalam sediaan tablet sehingga harus dalam bentuk kapsul atau ada pula obat yang dimaksudkan larut dalam usus bukan dalam lambung. Semua diformulasikan khusus demi tercapainya efek terapi yang diinginkan. Ketikapun bagi kita yang berpraktek di apotek, maka perlu diperhatikan benar etiket obat yang dibuat. Misalnya tablet dengan kaplet itu berbeda, atau tablet yang harus dikunyah dulu (seperti obat maag golongan antasida), seharusnya etiket obat memuat instruksi yang singkat namun benar dan jelas. Jangan sampai pasien menjadi bingung dengan petunjuk etiket obat.

- b. Konsep obat ilegal

Suatu barang dikatakan illegal adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hokum pidana. Jadi obat-obatan illegal adalah obat-obatan yg bertentangan oleh hukum baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan seharusnya. Peredaran menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010 tahun 2008 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindah tangan. Sedangkan Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Izin Edar menurut pasal 1 no. 8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kriteria tata laksana registrasi obat adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.



**Gambar. 1**  
**Mekanisme Peredaran Obat**

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria tata laksana registrasi obat adalah :

1. Obat yang akan diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar.
2. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan registrasi.
3. Registrasi obat diajukan kepada Kepala Badan oleh pendaftar.

Menurut pasal 3 Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria tata laksana registrasi obat tahun 2011, obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut adalah :

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara pembuatan Obat yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metode analisis terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
3. Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
4. Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia dan untuk kontrasepsi atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat dipersyaratkan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 4, kontrasepsi untuk program nasional berdasarkan penetapan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan keluarga berencana. Sedangkan obat

program nasional lainnya berdasarkan oleh penetapan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

Jadi dapat disimpulkan kriteria obat ilegal adalah :

- a. ijin edar palsu.
- b. tidak memiliki nomor registrasi.
- c. substandart atau obat yang kandungannya tidak sesuai dengan seharusnya.
- d. Obat impor yang masuk secara ilegal, tanpa kordinasi dengan pihak BPOM.
- e. Obat yang izin edarnya dibekukan tetapi masih tetap beredar.

#### **5. Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi: Dalam

melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- l. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- m. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit

Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

1. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6. Konsep Pencegahan**

Pencegahan adalah Suatu usaha atau tindakan secara dini dalam mengurangi, menghentikan segala yang timbul dalam suatu masalah. Definisi kata pencegahan berarti menangkal sesuatu yang akan terjadi, sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari

kerugian,kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005 : 145)

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Menurut Nawawi (2001:73) Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan untuk memberikan perlindungan dan menghindari rasa takut masyarakat dari gangguan kejahatan.Selanjutnya pengamanan terhadap masyarakat tidak semata-mata terfokus pada para pelaku kejahatan, tetapi juga pada kecenderungan dalam mengendalikan kejahatan itu sendiri. Untuk mencegah dan memberikan perlindungan masyarakat terhadap gangguan kejahatan maka dilakukan tindakan kepolisian. Adapun tindakan kepolisian dimaksud adalah (Darmawan, 2004:7):

- a. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat;

- b. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa upaya memberikan perlindungan masyarakat dari rasa takut terhadap gangguan kejahatan harus dilakukan secara tegas. Namun demikian kebijakan yang bersifat pencegahan lebih diutamakan yaitu dengan melakukan eliminasi terhadap faktor korelatif kriminogen dengan menggerakkan potensi dan partisipasi masyarakat. Termasuk melakukan kegiatan pencegahan pada daerah rawan dan kegiatan penindakan terhadap kejahatan yang muncul. Kegiatan pencegahan kejahatan ini sebaiknya dilakukan secara terorganisir karena jika tidak dilakukan secara terorganisir kemungkinan besar kegiatan pencegahan kejahatan tidak akan berjalan secara efektif dan tidak mendapat hasil yang maksimal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kegiatan pencegahan kejahatan terbagi 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan.

Pemahaman tentang ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Darmawan, 2004:17):

1. Pendekatan sosial, biasanya disebut dengan *Social Crime Prevention* yaitu segala perhatian dan kegiatan ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah populasi umum (masyarakat) atau pun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
2. Pendekatan situasional, biasa disebut sebagai *Situational Crime Prevention* yaitu segala perhatian diarahkan untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
3. Pendekatan kemasyarakatan, biasa disebut *Community Based Crime Prevention* yaitu segala langkah ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka/potensi masyarakat untuk menggunakan sosial kontrol informal.

## **7. Konsep Penanggulangan**

Penanggulangan adalah upaya untuk dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi yang berguina untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian maupun perbuatan tersebut. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana

kejahatan sudah dimulai sejak lama. Berbagai pertemuan internasional yang diprakarsai oleh PBB dan beberapa Organisasi Dunia lainnya berusaha untuk merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Menurut Alam (2008:56) penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

#### 1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

#### 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

## 8. Landasan Teori

Mengikuti pendapat *brantingham dan faust*, *Kaiser graham*, *jhon*, kemudian menganjurkan pembagian strategi yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum : (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder, (c) pencegahan tertier.

### a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer di tetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang- bidang lain dari kebijakan umum, khususnya untuk usaha mempengaruhi situasi- situasi kriminogenik dan sebab-

sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi- kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar pada pencegahan sekunder dapat di temui dalam kebijakan umum peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat di tambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus dapat meliputi indentifikasi dini dari kondisi- kondisi kriminogenik dan pemikiran pengaruh tersebut. Peran preventif dari polisi di letakkan dari pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain, dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya.


c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen- agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi- sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Target utama dari pencegahan tertier adalah orang- orang yang telah melanggar hukum (Dermawan, 2010;12).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah :

**Bagan II.1 Kerangka Pemikiran Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru (Studi Kasus BBPOM Kota Pekanbaru Provinsi Riau).**



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

### 2.3 Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian maupun perbuatan tersebut. Pelaksanaan adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.
2. Peredaran menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010 tahun 2008 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindah tangan..
3. obat-obatan illegal adalah obat-obatan yg bertentangan oleh hukum baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan

seharusnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan.

4. BPOM adalah sebuah unit teknis BPOM RI yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Menurut Bungin (2007:108), wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.(Tohirin, 2012:2) Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah mendapatkan informasi langsung dari informan

### 3.3. Informan dan Key Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto,2005:171). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) adalah kepala BBPOM di Pekanbaru dan Pegawai BBPOM di Pekanbaru.
2. Sedangkan informan adalah pelaku pengedar obat ilegal, dan masyarakat yang mengkonsumsi obat ilegal tersebut.

Tabel III.I Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan.

No.	Nama	Key Informan	Informan
1	Pelaku	-	2
2	Kepala BPOM	1	-
3	Pegawai BPOM	2	-
4	Masyarakat yang mengkonsumsi obat ilegal	-	2

*Sumber : Data olahan Penelitian, 2019*

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan peneliti himpun dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para *key Informan* dan Informan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

### **3.5. Teknik pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan atau ke lokasi tempat penelitian.
2. Wawancara, yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan sedangkan yang pihak kedua sebagai pemberi informasi.
3. Dokumentasi, yaitu dipergunakan sebagai data pendukung. Untuk keperluan ini peneliti mempergunakan *tape recorder* dan kamera yang dipergunakan pada saat wawancara berlangsung.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. (Bagong Suyatno, 2008:70). Data dan informasi yang di peroleh dari obyek penelitian , di pilih dan di pilah menggunakan teori yang sesuai sebagai landasan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

### 3.7 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk lima bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian di mulai pada bulan juni 2019 hingga November 2019. Untuk lebih jelas berikut seperti pada tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut :

**Tabel III.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian berdasarkan Jenis Kegiatan Juni-November 2019**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2019																											
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																												
2	Seminar Usulan Penelitian																												
3	Perbaikan Usulan Penelitian																												
4	Usulan Penelitian																												
5	Pengolahan dan Analisis Data																												
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																												
7	Ujian Skripsi																												
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																												
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																												

### 3.7. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini di bahas dalam 6 BAB, di mana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya di bahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

##### 1. Geografis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau. Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01o05'00'' Lintang Selatan sampai 02o25'00'' Lintang Utara dan 100o00'00'' sampai 105o05'00'' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah  $\pm$  8.915.016 Ha. Indragiri hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas

wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Di wilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang diantaranya terdapat 4 sungai yang berperan penting sebagai prasarana perhubungan dengan kedalaman antara 6 meter sampai 12 meter, yaitu:

- a. Sungai Siak (300 KM), kedalaman 8 – 12 m
- b. Sungai Rokan (400 KM), kedalaman 6 – 8 m
- c. Sungai Kampar (400 KM), kedalaman lebih kurang 6 m
- d. Sungai Indragiri (500 KM), kedalaman 6 – 8 m.

Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina.

## 2. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Riau terdiri dari 12 (duabelas) Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 2 (dua) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten. Nama-nama Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tersebut adalah:

- a. Kota Pekanbaru
- b. Kota Dumai
- c. Kabupaten Kuantan Singingi
- d. Kabupaten Indragiri Hulu
- e. Kabupaten Indragiri Hilir
- f. Kabupaten Rokan Hulu

- g. Kabupaten Bengkalis
- h. Kabupaten Kampar
- i. Kabupaten Pelalawan
- j. Kabupaten Rokan Hilir
- k. Kabupaten Siak
- l. Kabupaten Kepulauan Meranti

3. Pola Transportasi

Balai Besar POM di Wilayah Kerja

- a. Melalui darat : 85 %
- b. Melalui sungai : 15 %

4. Lama Waktu

Perjalanan ke Wilayah Kerja

- a. Rata-rata : 4 jam 6
- b. Paling lama : 12 jam
- c. Paling singkat : 2 jam
- d. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja
  - Rata-rata : 3 hari
  - Paling lama : 5 hari
  - Paling singkat : 1 hari

## 4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau

### 1. Sejarah BPOM

Berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia yang pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan apoteker yang berperan dalam pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian yang membantu pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam pengawasan obat yang beredar di masyarakat. Sejarah terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan dibagi atas 5 periode yakni:

#### a. Periode Zaman Penjajahan sampai Perang Kemerdekaan

Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan asisten apoteker semula dilakukan di tempat kerja yaitu di apotik oleh apoteker yang mengelola dan memimpin sebuah apotek. Setelah calon apoteker bekerja dalam jangka waktu tertentu di apotek dan dianggap memenuhi syarat, maka diadakan ujian pengakuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dari buku *Verzameling Voorschriften* tahun 1936 yang dikeluarkan oleh Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa (DVG) yang merupakan seorang penulis dan jurnalis, dapat diketahui bahwa Sekolah Asisten Apoteker didirikan dengan Surat Keputusan Pemerintah No. 38 tanggal 7 Oktober 1918, yang

kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 15 (Stb No. 50) tanggal 28 Januari 1923 dan No. 45 (Stb. No. 392) tanggal 28 Juni 1934 dengan nama Leergang voor de opleiding van apotheker-bedienden onder den naam van apothekersassistenschool".

Peraturan ujian asisten apoteker dan persyaratan ijin kerja diatur dalam Surat Keputusan Kepala DVG No. 8512/ F tanggal 16 Maret 1933 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 27817/ F tanggal 8 September 1936 dan No. 11161/ F tanggal 6 April 1939. Dalam peraturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan untuk menempuh ujian apoteker harus berijazah MULO bagian B, memiliki Surat Keterangan bahwa calon telah melakukan pekerjaan kefarmasian secara terus menerus selama 20 bulan di bawah pengawasan seorang apoteker di Indonesia yang memimpin sebuah apotek, atau telah mengikuti pendidikan asisten apoteker di Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang mulai dirintis Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia dan diresmikan pada tanggal 1 April 1943 dengan nama Yakugaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Pada tahun 1944 Yakugaku diubah menjadi Yaku Daigaku.

b. Periode Setelah Perang Kemerdekaan sampai dengan tahun 1958

Pada periode tahun 1950an jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah dalam jumlah yang relatif besar. Namun pada tahun 1953 terdapat kekurangan tenaga apoteker sehingga pemerintah

mengeluarkan Undang- Undang No. 3 tentang Pembukuan Apotek. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ini, untuk membuka sebuah apotek boleh dilakukan dimana saja dan tidak memerlukan izin dari pemerintah.

Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah dapat melarang kota-kota tertentu untuk mendirikan apotek baru karena jumlahnya sudah dianggap cukup memadai. Izin pembukaan apotek hanya diberikan untuk daerahdaerah yang belum ada atau belum memadai jumlah apoteknya. Undang-undang No. 3 ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1953 tentang apotek darurat, yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek.

Undang-undang tentang apotek darurat ini sebenarnya harus berakhir pada tahun 1958 karena klausula yang termaktub dalam undangundang tersebut yang menyatakan bahwa undang - undang tersebut tidak berlaku lagi 5 tahun setelah apoteker pertama dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia. Akan tetapi, karena lulusan apoteker ternyata sangat sedikit, undang-undang ini diperpanjang sampai tahun 1963 dan perpanjangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 770/ Ph/ 63/ b tanggal 29 Oktober 1963.

c. Periode tahun 1958 sampai dengan 1967

Pada periode ini meskipun usaha untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataannya industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem

penjataan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang mendapat jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari import.

Sementara itu karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi standar. Pada periode ini pula ada hal penting yang patut dicatat dalam sejarah kefarmasian Indonesia, yakni berakhirnya apotek-dokter dan apotek darurat. Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 33148/ Kab/ 176 tanggal 8 Juni 1962, antara lain:

- 1) Tidak dikeluarkannya lagi izin baru untuk pembukaan apotek-dokter
- 2) Semua izin apotek-dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 1963

Sedangkan berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 770/ Ph/ 63/ b tanggal 29 Oktober 1963 yang isinya antara lain:

- 1) Tidak lagi dikeluarkan izin baru untuk pembukaan apotek darurat
- 2) Semua izin apotek darurat ibukota daerah Tingkat I dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 1964
- 3) Semua izin apotek darurat di ibukota daerah Tingkat II dan kota-kota lainnya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Mei 1964 Pada tahun

1963, sebagai realisasi Undang-Undang Pokok Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional (Surat Keputusan Menteri No. 39521/ Kab/ 199 tanggal 11 Juni 1963).

Dengan demikian pada waktu itu ada dua instansi pemerintah di bidang kefarmasian yaitu Direktorat Urusan Farmasi dan Lembaga Farmasi Nasional. Direktorat Urusan Farmasi yang semula Inspektorat Farmasi pada tahun 1967 mengalami pemekaran organisasi menjadi Direktorat Jenderal Farmasi.

d. Periode Orde Baru

Pada masa orde baru stabilitas politik, ekonomi dan keamanan telah semakin mantap sehingga pembangunan di segala bidang telah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terencana. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, dilaksanakan secara bertahap baik pemenuhan sarana pelayanan kesehatan maupun mutu pelayanan yang semakin baik serta jangkauan yang semakin luas.

Hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai selama orde baru ini dapat diukur dengan indikator-indikator penting, antara lain kematian, umur harapan hidup dan tingkat kecerdasan yang semakin menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang sangat berarti. Pada periode Orde Baru ini pula, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kefarmasian telah dapat ditata dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga pada tahun 1975, institusi pengawasan

farmasi dikembangkan dengan adanya perubahan Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan sebagai basis dan kerangka landasan untuk melanjutkan pembangunan di masa-masa mendatang terhadap distribusi obat telah dilakukan penyempurnaan, terutama penataan kembali fungsi apotek melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980

e. Periode tahun 2000

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai Visi dan Misi dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu: Visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru yaitu "Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa".

Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM di Pekanbaru


Adapun tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu


wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal. Struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dapat dilihat berikut ini :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Gambar IV.I. Struktur Organisasi BBPOM Pekanbaru**



*Sumber: BBPOM Pekanbaru tahun 2019*

### **3. Tugas dan Fungsi BBPOM pekanbaru**

Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan di ubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Sesuai amanat ini, BBPOM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM di Pekanbaru;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM di Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala

Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas, tugas tiap bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
- b. Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya

- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

Bidang Pengujian terdiri dari :

- Seksi pengujian kimia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
  - Seksi pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi
- c. Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan

- pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan
- pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari :

- Seksi Inspeksi, mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
- Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

d. Bidang penindakan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  - pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen
  - Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu
  - Pelaksanaan Layanan Informasi Konsumen

- Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

f. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM

Dilihat dari fungsi BBPOM di Pekanbaru secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BBPOM di Pekanbaru, yakni:


1. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) melalui:
  - Pengambilan sampel dan pengujian;
  - Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Riau, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
  - Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Pusat dan Balai;
  - Penguatan kapasitas laboratorium BBPOM di Pekanbaru.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai melalui:
  - Public Warning;

- Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta;
- Peningkatan Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan BBPOM di Pekanbaru Sahabat Ibu, dan advokasi kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2019 adalah sejumlah 92 orang. Adapun jumlah pegawai BBPOM di Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	9
3	Apoteker/Profesi	25
4	S1	11
5	Non Sarjana	47
<b>Total</b>		92



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Persiapan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru, Kepala Bagian Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru, pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru, pelaku pengedar obat ilegal dan masyarakat yang mengkonsumsi obat ilegal. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pertanyaan yang diwawancarai (*interviewee*) pemberi pertanyaan atas pertanyaan itu. Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap Ketua Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru sebagai data awal peneliti melakukan penelitian, selanjutnya penelitian mewawancarai pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) di pekanbaru selaku pihak yang melakukan penanggulangan peredaran obat ilegal di pekanbaru.

Serta wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap Pelaku pengedar obat ilegal dan masyarakat yang mengkonsumsi obat ilegal. Selanjutnya dengan penggunaan data yang tidak tertulis dalam bentuk field note. Field note digunakan untuk melihat dan memaknai perilaku key informan. Baik dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku – buku bacaan yang sesuai dengan hal yang terjadi yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, dan Kesibukan lainnya. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

c. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun ke lapangan, di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru.

Dari hasil wawancara peneliti dengan tiga subjek, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan peneliti tersebut ada proses yang analisa akan dilakukan yaitu “Bagaimana penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru?”.

**Tabel V.I Jadwal Penelitian Wawancara**

Key informan	Nama / Inisial	Tanggal wawancara	Tempat wawancara
	Pelaku I inisial EF	17 Oktober 2019	Polresta Pekanbaru
	Pelaku II inisial RM	17 Oktober 2019	Rumah
Informan	Bapak Mohamad Kashuri, S.Si, Apt.,M.Farm ( Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru)	15 Oktober 2019	BBPOM
	Ibu Veramika Ginting, S.Si, Apt, MH (Kepala Bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru)	15 Oktober 2019	BBPOM
	Ibu Detri Driani, SH (Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru)	15 Oktober 2019	BBPOM
	Ibu Fatimah (Masyarakat sebagai	17 Oktober 2019	Di rumah

	pengguna obat ilegal)		
	Bapak syafuruddin (Masyarakat sebagai pengguna obat ilegal)	17 Oktober 2019	Di Rumah

*Sumber : Modifikasi 2019*

## 2. Hasil Wawancara

Hasil penelitian berfokus pada bagaimana pola penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru, kemudian wawancara dilakukan kepada Kepala BBPOM Pekanbaru, Kepala bidang Penindakan BBPOM Pekanbaru dan Pegawai BBPOM Pekanbaru. Kemudian dilanjutkan wawancara dengan pelaku dan masyarakat yang menjadi korban obat ilegal..

Sewaktu penelitian penulis tidak mengalami kendala dalam hal meminta keterangan dan wawancara yang penulis lakukan sehingga pihak yang menjadi informan dan key informan bersedia dalam memberikan keterangan yang mana dengan menggunakan pendekatan yang bersifat mitra, Berikut kutipan hasil wawancara :

### a. Wawancara dengan Bapak Mohamad Kashuri, S.Si, Apt.,M.Farm ( Kepala BBPOM Pekanbaru)

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru pada tanggal 15 oktober 2019 pukul 10.00 WIB, bertempat diruang Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru menjelaskan bahwa marak peredaran obat ilegal saat ini sangat memprihatinkan

khususnya di kota pekanbaru, mengingat obat sebagai hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di tahun 2018, ada 156 perkara peredaran obat ilegal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru.

Jawaban Bapak Mohamad Kashuri mengenai masih banyaknya pelaku peredaran obat ilegal khususnya di kota Pekanbaru :

*“ saya sebagai aparaturnegara sangat prihatin dengan semakin banyaknya peredaran obat ilegal saat ini. Mengingat obat sebagai hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di tahun 2018, 156 perkara peredaran obat ilegal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru”*(wawancara dengan Ka.BBPOM,15 Oktober 2019)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru mempunyai 6 bidang yaitu Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ruang Lingkup Kerja Bapas mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru saat ini berjumlah 92 orang.

*”Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru sendiri memiliki 6 bidang yaitu Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Lingkup kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru mencakup seluruh kabupaten dan kota diprovinsi Riau”*

*“ untuk pegawai BBPOM saat ini ada 92 pegawai dek.”* (wawancara dengan Ka.BBPOM,15 Oktober 2019)

Untuk membantu kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru, terdapat 2 Loka POM di wilayah provinsi Riau untuk kinerja membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru yaitu Loka POM Tembilahan dan Loka POM Dumai.

*“ untuk membantu kinerja BBPOM, skrg ada 2 Loka yaitu loka POM tembilahan dan loka POM dumai yg akan ikut membantu kinerja kami di sini dek.”* (wawancara dengan Ka.BBPOM,15 Oktober 2019)

Pada perkara peredaran obat illegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru memiliki Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi adalah penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 12 tahun 2018)

*”Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru memiliki Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”* (wawancara dengan Ka.BBPOM,15 Oktober 2019)

Perkembangan peredaran obat ilegal sangat sulit di awasi dan di ketahui. Ini terjadi karena situs penjualan obat secara online semakin berkembang serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat ilegal. Satu produk obat yang telah di selidiki oleh BBPOM memiliki banyak nama produk yang kandungannya sama sehingga ini menjadi penghambat mengawasi dan menanggulangi peredaran obat ilegal.

*” dilema yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru saat inimengenai perkembangan peredaran obat ilegal sangat sulit diawasi dan diketahui. memiliki bidang pemeriksaan dan penyidikan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penanggulangan peredaran obat ilegal. Seksi pemeriksaan berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan seksi penyidikan melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapik narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan” (wawancara dengan Ka.BBPOM,15 Oktober 2019)*

BBPOM memiliki fungsi sebagai pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM di Pekanbaru, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta . penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah

*“BBPOM ini memiliki fungsi sebagai pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan obat dan makanan pada masyarakat.” (wawancara dengan Ka.BBPOM,15 Oktober 2019)*

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM di Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya

*“ ini dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya “(wawancara dengan Ka.BBPOM,15 Oktober 2019)*

Untuk memaksimalkan kinerja pegawai BBPOM, BBPOM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Obat di

Sarana Pelayanan Kefarmasian dengan mengundang 80 (delapan puluh) Apoteker Penanggung Jawab Apotik, Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit dari 4 (empat) kabupaten di Provinsi Riau yakni Kabupaten Pelalawan, Siak, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu dan juga KIE CAR FREE DAY “Tolak Obat Dan Pangan Ilegal”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan serta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat

*“biasanya BBPOM melakukan KIE saat CAR FREE DAY dan kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Obat”* (wawancara dengan Ka.BBPOM, 15 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala BBPOM ditemukan beberapa fakta sebagai berikut :

- a. Di tahun 2018, ada 156 perkara peredaran obat ilegal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru
- b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai 4 bidang yaitu bidang pengujian prodek teranokoko, bidang pengujian pangan, BB, dan mikrobiologi, bidang pemeriksaan dan penyidikan dan bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen
- c. Ruang Lingkup Kerja Bapas mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
- d. Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru saat ini berjumlah 92 orang
- e. Untuk membantu kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, terdapat 2 Loka POM di wilayah provinsi Riau untuk kinerja membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
- f. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memiliki bidang penindakan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi adalah penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

**b. Wawancara dengan Ibu Veramika Ginting, S.Si, Apt, MH ( Kepala bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru)**

Ibu Kepala bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB, bertempat di Ruang Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru. Informan merupakan kepala bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru yang sudah bekerja selama 8 tahun. Beliau menjelaskan bahwa tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

*“tugas kami sebagai di bidang penindakan melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dek.” (wawancara dengan pegawai BBPOM ,15 Oktober 2019)*

Penindakan dilakukan di mulai dari investigasi yang dilakukan oleh bidang penindakan. Investigasi yang dilakukan pada toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal. .

*“penindakan melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap di mulai dari investigasi yang dilakukan oleh bidang penindakan. Investigasi yang dilakukan pada toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal.”* (wawancara dengan pegawai BBPOM ,15 Oktober 2019)

Investigasi dilakukan dengan cara salah satu pegawai BBPOM membeli obat ilegal di toko obat atau apotik yang dicurigai menjual dan mengedarkan obat ilegal. Bila toko obat atau apotik tersebut menjual obat ilegal, maka obat tersebut akan diperiksa zat yang terkandung di dalam obat ilegal tersebut oleh bidang pemeriksaan. bila obat tersebut terbukti melanggar peraturan mengenai obat-obatan, maka toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal akan di datangi oleh pihak BBPOM dan akan dilakukan penyitaan barang bukti.

*“ kita investigasi dulu dengan membeli obat di toko obat atau apotik tersebut. Lalu di periksa, bila terdapat kandungan yang berbahaya dan tidak ada no BPOM nya maka kami angkut barangnya”* (wawancara dengan pegawai BBPOM ,15 Oktober 2019)

Kesulitan-kesulitan yang terjadi saat penindakan di lapangan, pelaku tidak mau memberitahu dari mana mendapatkan obat-obat ilegal tersebut. Para pelaku yang berjualan obat ilegal berdalih bahwa mereka mengetahui orang yang mengantar obat tersebut. Mereka mengaku hanya menerima obat dan membeli obat tersebut dari sales yang datang ke toko obat/apotek mereka.

*“ kesulitannya, ya kita sangat sulit menemukan para pemasok obat illegal tersebut. Mereka bilang Cuma menerima obat dan membeli saja. Yang memasok obat tidak tahu.”* (wawancara dengan pegawai BBPOM ,15 Oktober 2019)

Pihak BBPOM pekanbaru bekerja sama dengan pihak kepolisian saat melakukan penindakan. hal ini berguna sebab perilaku para pengedar obat illegal termasuk pelanggaran hukum..

*“ kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Baik saat melakukan penindakan maupun yang lainnya. Karna kan ini termauk pelanggaran hukum. biar diberikan efek jera sama pelaku.”* (wawancara dengan pegawai BBPOM ,15 Oktober 2019)

Terkait dengan peredaran obat illegal ini perlunya melakukan pencegahan, seperti sosialisasi kepada msasyarakat mengenai obat illegal, pengawasan yang dilakukan di sekitar lingkungan masyarakat dan yang terakhir penegakan hukum agar memberikan efek jera terhadap pelaku penjual obat illegal.

*“ ya kita harus melakukan pencegahan, karna ini sangat mengkhawatirkan. Seperti sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan kalo tidak juga kita bawa ke jalur penegakan hukum biar memberikan efek jera pada pelaku.”* (wawancara dengan pegawai BBPOM ,15 Oktober 2019)

- c. Wawancara dengan Ibu Detri Driani, SH (Pegawai bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru)**

Ibu Pegawai bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru. Informan merupakan Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru yang sudah bekerja selama 5 tahun. Beliau menjelaskan bahwa tugas bidang penindakan adalah melakukan pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

*“di bidang penindakan kami melakukan pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dek.”* (wawancara dengan pegawai BBPOM ,15 Oktober 2019)

Pelaksanaan penindakan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak BBPOM Pekanbaru terkait toko obat atau apotek yang menjual obat illegal. Terkadang ada juga laporan dari masyarakat mengenai obat illegal yang beredar di lingkungannya. Hal ini sangat membantu dalam hal pencegahan dan penanggulangan obat illegal. BBPOM melakukan penyisiran di setiap toko obat atau apotek yang ada di Riau terkait peredaran obat illegal di Riau. Bila diketahui ada toko obat atau apotek yang terbukti menjual obat illegal maka pihak BBPOM bidang penindakan khususnya akan melakukan penggeledahan pada toko obat atau apotek tersebut dan menyita obat-obat yang tidak terdapat oleh BPOM dan

mengandung bahan berbahaya bila dikonsumsi oleh tubuh manusia. Kemudian para pelaku di proses oleh pihak BBPOM Pekanbaru.

*“kita investigasi dahulu dengan melakukan penyisiran ke toko obat atau apotek, kadang ada juga ada laporan dari masyarakat. Lalu kita lakukan pengeledahan dan menyita obat-obat ilegal itu dan langsung memproses pelaku-pelaku pengedar obat-obat ilegal..”* (wawancara dengan pegawai BBPOM, 15 Oktober 2019)

Kemudian para pelaku dilakukan penyidikan oleh pihak BBPOM Pekanbaru. Tidak semua pelaku-pelaku pengedar obat-obat ilegal di serahkan kepada penegak hukum. Bila pelaku tersebut baru sekali terbukti menjual obat-obat ilegal dan jumlah barang bukti yang ditemukan sedikit maka pelaku hanya diberikan peringatan dan pengetahuan terkait obat-obat ilegal agar tidak mengulangi menjual obat-obat ilegal kembali. Tetapi bila pelaku tersebut sudah pernah terbukti sebelumnya pernah mengedarkan obat-obat ilegal, tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, maka pelaku tersebut akan di bawa kepada penegak hukum untuk dihukum atas pelanggaran yang dilakukannya.

*“ kita investigasi dulu dengan membeli obat di toko obat atau apotik tersebut. Lalu di periksa, bila terdapat kandungan yang berbahaya dan tidak ada no BPOM nya maka kami angkut barangnya”* (wawancara dengan pegawai BBPOM, 15 Oktober 2019)

Investigasi dilakukan dengan cara salah satu pegawai BBPOM membeli obat-obat ilegal di toko obat atau apotik yang dicurigai menjual dan mengedarkan obat-obat ilegal. Bila toko obat atau apotik tersebut menjual obat-obat ilegal, maka obat-obat tersebut akan diperiksa zat yang terkandung di dalam obat-obat ilegal tersebut oleh

bidang pemeriksaan. bila obat tersebut terbukti melanggar peraturan mengenai obat-obatan, maka toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal akan di datangi oleh pihak BBPOM dan akan dilakukan penyitaan barang bukti.

*“ ya gak semua. Kami masih punya hati. Kalo si pemilik toko obat baru sekali tertangkap menjual obat ilegal maka kami hanya beri peringatan dan pengetahuan saja terkait obat ilegal tersebut. Tapi bila si pemilik toko obat sudah pernah tertangkap oleh kami, maka kasusnya akan kami serahkan kepada pidahk kepolisian.”* (wawancara dengan pegawai BBPOM ,15 Oktober 2019)

Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran KIE gerakan sadar obat, dan melakukan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetik.

*“ pencegahan dan penanggulangannya ya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ke sekolah sekolah mengenai obat ilegal, buat kegiatan pameran KIE gerakan sadar obat dan melakukan program penyebaran informasi (PI) obat, makanan dan kosmetik”* (wawancara dengan pegawai BBPOM ,15 Oktober 2019)

Harapan untuk mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal khususnya di provinsi Riau, diharapkan dapat menambah tenaga sumber daya manusia di BBPOM Pekanbaru. Sebab keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat kinerja dalam mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal. Kurangnya Loka POM di daerah kabupaten menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini. Saat ini di Riau hanya tersedia dua Loka POM yang membantu

tugas BBPOM Pekanbaru. Sementara di Riau sendiri memiliki 13 kabupaten yang akan diawasi oleh BBPOM Pekanbaru.

*“ untuk mengoptimalkan kinerja kita, kita perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Sementara saat ini hanya tersedia 2 Loka POM yang membantu tugas kita. Yang harus diawasi oleh kita ada 13 kabupaten di provinsi Riau ini.”* (wawancara dengan pegawai BBPOM, 15 Oktober 2019)

**d. Wawancara dengan EF (Pelaku pengedar obat ilegal)**

Wawancara dilakukan pada siang hari, waktu pelaksanaan wawancara ini dilakukan lebih dari sekali, hal ini dikarenakan ingin lebih mendalami dan bertujuan untuk membangun kepercayaan antara peneliti dan responden. Sebelumnya peneliti dan Informan telah melakukan janji terlebih dahulu dikarenakan pelaku saat ini sedang berada di Polresta Pekanbaru menjalani proses penyidikan. Pelaku terbukti melanggar pasal 198 juncto pasal 108 Undang-undang RI no.36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras. Sama seperti pada wawancara dengan Informan sebelumnya, peneliti tidak langsung melakukan wawancara, peneliti berusaha mencairkan suasana dengan menciptakan obrolan-obrolan santai agar Informan tidak merasa tegang.

Informan berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kehidupan informan sangat jauh dikatakan dari cukup. Informan adalah seorang ayah dengan 3 anak. Informan memiliki toko obat. Toko obat inilah yang menopang

perekonomian keluarga informan. Toko obat tersebut sudah 5 tahun dijalankan oleh informan.. Seperti yang diungkapkan oleh informan dalam wawancara berikut ini:

*“saya 3 anak dan punya toko obat. Udah 5 tahun toko obat ini saya jalankan untuk menopang perekonomian saya dan keluarga..”*  
(wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal,17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil laporan kasus perkara informan, informan terbukti menjual obat keras sebanyak 180 macam, yang informan ingat nama obatnya sebageian kecil saja yaitu Acyclovir,Allopurinol,Amoxan, Alofar dan Asofen. Obat keras tersebut didapatkan informan dari sales yang datang menawarkan obat kepada informan. Sebelumnya informan sudah pernah tertangkap menjual obat keras oleh BBPOM Pekanbaru

*“kalo yang ini ditangkap 180 macam obat dek. Ada acyclovir, allopurinol, amoxan, alofar dan asofen. Itu Cuma yang saya ingat namanya. Sebelum kasus ini sudah pernah juga ditangkap menjual obat yang sama dek.”* (wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal,17 Oktober 2019)

Informan sudah mengetahui bahwa obat tersebut merupakan obat keras yang dilarang untuk dijual. Tetapi karena kebutuhan ekonomi dan penjualan obat keras tersebut lumayan banyak, makanya informan menjual obat keras tersebut kembali walaupun sudah pernah mendapatkan peringatan dari pihak BBPOM Pekanbaru.

*“ya saya tau itu obat keras, tapi karna kebutuhan ekonomi trus penjualannya lumayan makanya saya jual lagi walaupun udah dapat*

*peringatan dari BBPOM.” (wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal,17 Oktober 2019)*

Keinginan menjual obat tersebut bukan direncanakan oleh informan, tetapi kebetulan ada sales yang menawarkan obat keras tersebut kepadanya makanya ia membeli obat tersebut dari sales untuk dijual kembali di toko obatnya. Dari penjualan obat keras tersebut, informan mendapatkan banyak keuntungan dengan modal yang sedikit.

*“tidak direncanakan, Cuma ya kebetulan ada yang nawarinkan. Lagian untungnya lumayan dengan modal yang sedikit.” (wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal,17 Oktober 2019)*

Informan mengaku jera untuk melakukan pelanggaran ini kembali, karena akibat pelanggaran ini informan berpisah dengan keluarga dan sadar bahwa yang ia lakukan dapat merugikan banyak orang bahkan bias dapat merenggut nyawa orang lain. Informan ingin menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam menjalani usaha. Dan dapat hidup dan menjalani usaha dengan baik dan layak. .

*“saya menyesal, akibat dari ini saya jadi berpisah dengan anak dan istri saya. Kedepannya saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat menjalankan usaha dengan baik lagi” (wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal,17 Oktober 2019)*

Dari wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal dapat diungkap bahwa informan mendapatkan obat keras dari sales yang menawarkan obat tersebut kepadanya. Informan mengaku menyesal atas kejadian ini. Informan

sadar bahwa perbuatannya sudah merugikan banyak orang dan dapat mengancam nyawa orang lain. Dari kejadian ini, informan berpisah dengan keluarganya karena menjalani proses penyidikan di Polresta Pekanbaru..

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sudah menjalani tugas dan fungsinya sebagai aparaturnya Negara yang bertugas mengawasi dan menanggulangi peredaran obat ilegal di provinsi Riau. BBPOM Pekanbaru berharap masyarakat akan lebih sadar dengan adanya obat ilegal.

**e. Wawancara dengan RM ( Pelaku pengedar obat ilegal)**

Wawancara dilakukan pada siang hari, waktu pelaksanaan wawancara ini dilakukan lebih dari sekali, hal ini dikarenakan ingin lebih mendalami dan bertujuan untuk membangun keterpercayaan antara peneliti dan responden. Sebelumnya peneliti dan Informan telah melakukan janji terlebih dahulu dikarenakan pelaku saat ini sedang berada di rumah informan. Pelaku terbukti melanggar pasal 198 juncto pasal 108 Undang-undang RI no.36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras. Sama seperti pada wawancara dengan Informan sebelumnya, peneliti tidak langsung melakukan wawancara, peneliti berusaha mencairkan suasana dengan menciptakan obrolan-obrolan santai agar Informan tidak merasa tegang.

Informan merupakan pemuda berusia 32 tahun yang mempunyai sebuah toko obat di jalan Tabano Bangkinang Kabupaten Kampar. Informan sudah menjalankan usaha tersebut selama 3 tahun. Toko obat yang dijalankan oleh informan untuk menghidupi keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh informan dalam wawancara berikut ini:

*“usia saya 32. Toko obat saya udah 3 tahun di jalan Tabano Bangkinang Kabupaten Kampar. Toko obat itu usaha untuk menghidupi keluarga saya”* (wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal, 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil laporan kasus perkara informan, informan terbukti menjual obat keras sebanyak 85 macam, yang informan ingat nama obatnya sebageian kecil saja yaitu Acifar, Actapin, Alofar, Amboroxol, Bioplacenton. Obat keras tersebut didapatkan informan dari sales kanvas menggunakan mobil box yang datang menawarkan obat kepada informan.

*“obat keras yang tertangkap ada 85 macam yaitu Acifar, Actapin, Alofar, Amboroxol, Bioplacenton yang saya dapat dari sales kanvas yang menggunakan mobil box dek.”* (wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal, 17 Oktober 2019)

Informan tidak sudah mengetahui bahwa obat tersebut merupakan obat keras yang dilarang untuk dijual. Informan mengira obat tersebut boleh dijual dan di distribusikan tanpa resep dokter..

*“saya tidak tau kalo obat obat itu dilarang dijual. Saya kira boleh dijual belikan tanpa resep dokter”* (wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal, 17 Oktober 2019)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menyita obat-obat keras yang dijual oleh informan dan informan diberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan pengetahuan mengenai obat-obat yang dilarang untuk di perjualbelikan. Dari kejadian ini, informan tau mana obat-obat yang illegal. Selama informan buka usaha toko obat ini baru kali ini ia mendapatkan kasus seperti ini. .

*“BBPOM menyita obat-obat tersebut dan memberi saya peringatan serta pengetahuan tentang obat ilegal. Selama saya buka toko ini baru kali ini dapat kasus seperti ini”* (wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal,17 Oktober 2019)

Informan mengaku jera untuk melakukan pelanggaran ini kembali, karena akibat pelanggaran ini dapat merugikan banyak orang bahkan bisa dapat merenggut nyawa orang lain. Informan ingin menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam menjalani usaha. Dan dapat hidup dan menjalani usaha dengan baik dan layak. .

*“saya menyesal karna ketidaktahuan saya mengenai obat-obat illegal ini. Saya berharap kedepannya saya lebih baik lagi dan mejalani usaha dengan jujur”* (wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal,17 Oktober 2019)

Dari wawancara dengan pelaku pengedar obat ilegal dapat diungkap bahwa informan mendapatkan obat keras dari sales canvas menggunakan mobil box yang menawarkan obat tersebut kepadanya. Informan mengaku menyesal atas kejadian ini. Informan sadar bahwa perbuatannya sudah merugikan banyak orang dan dapat mengancam nyawa orang lain.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sudah menjalani tugas dan fungsinya sebagai aparaturnya Negara yang bertugas mengawasi dan menanggulangi peredaran obat ilegal di provinsi Riau. BBPOM Pekanbaru berharap masyarakat akan lebih sadar dengan adanya obat ilegal

**f. Wawancara dengan Ibu Fatimah (masyarakat yang pernah mengkonsumsi obat ilegal)**

Wawancara dilakukan pada siang hari di rumah informan. Saat itu penulis datang ke rumah informan untuk bertamu. Dengan memperkenalkan diri dan maksud peneliti melakukan wawancara, informan pun bersedia untuk diwawancarai. Informan merupakan warga yang pernah mengkonsumsi obat-obat ilegal. Informan pernah membeli Acyclovir topical tanpa resep dokter di toko obat dekat rumah informan. Obat tersebut digunakan oleh informan untuk mengatasi luka lepuh di alat vital informan akibat virus. Tetapi sejak menggunakan obat tersebut bukannya sembuh informan malah merasakan nyeri dan rasa terbakar pada bagian yang diolesi obat tersebut

*“awalnya saya beli obat acyclovir topical ditoko obat dekat rumah saya tanpa resep dokter untuk mengatasi luka lepuh di bagian vital saya. Trus lama lama kulit saya jadi nyeri dan rasa terbakar karna gunain obat itu.” (wawancara dengan masyarakat yang pernah memakai obat ilegal,17 Oktober 2019)*

Akibat dari penggunaan obat tersebut, informan memeriksakan sakitnya ke rumah sakit. Dan benar saja informan telah salah menggunakan obat. Obat yang digunakan informan merupakan obat yang harus dipakai sesuai dengan aturan

dokter. Sementara informan tidak membeli obat tersebut di tempat yg resmi dan diperbolehkan memperjualbelikan obat tersebut.

*“kata dokter obat tu harus di pakai sesuai dengan resep dokter. Saya pun membelinya ditempat yang tidak resmi dan diperbolehkan untuk memperjualbelikan obat itu.”* (wawancara dengan masyarakat yang pernah memakai obat ilegal,17 Oktober 2019)

Informan menyesal telah membeli obat sesuai dengan resep dokter dan membelinya ditempat sembarangan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan informan tentang obat-obat ilegal yang beredar di Indonesia. Informan tidak akan membeli obat yang tidak dengan resep dokter kembali.

*“saya kapok beli obat di toko toko yang gak ada dokternya. Saya gak akan lagi beli obat tanpa resep dokter. Ini karna saya tidak tau tentang obat-obat ilegal itu.”* (wawancara dengan masyarakat yang pernah memakai obat ilegal,17 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara, informan tidak mengetahui bahwa obat yang dibelinya adalah obat ilegal yang digunakan tanpa resep dokter. Kurangnya pengetahuan informan terhadap obat-obat ilegal yang menyebabkan informan merasakan efek samping dari obat tersebut.

**g. Wawancara dengan Bapak syafaruddin (masyarakat yang pernah mengkonsumsi obat ilegal)**

Wawancara dilakukan pada siang hari di rumah informan. Saat itu penulis datang ke rumah informan untuk bertamu. Dengan memperkenalkan diri dan maksud peneliti melakukan wawancara, informan pun bersedia untuk

diwawancarai. Informan merupakan warga yang pernah mengonsumsi obat-obat ilegal. Informan sering mengonsumsi pil PCC (paracetamol, caffeine, carisoprodol ) untuk mengatasi sakit kepala yang diderita informan selama bertahun-tahun. Informan mendapatkan obat tersebut dari warung dekat rumahnya.

*“saya dulu sering konsumsi pil PCC yang saya beli di warung dekat rumah untuk mengatasi sakit kepala saya selama bertahun-tahun..”* (wawancara dengan masyarakat yang pernah memakai obat ilegal,17 Oktober 2019)

Pada awalnya informan tidak mengetahui bahwa obat tersebut tidak boleh digunakan tanpa resep dokter. Tetapi akhirnya informan tau obat tersebut merupakan obat ilegal yang tidak boleh dikonsumsi melalui berita di televisi. Saya dengar efek sampingnya sangat menakutkan..

*“awalnya saya gak tau tetapi ada berita tentang obat itu tidak boleh di konsumsi. Efek samping obat itu sangat menakutkan.”* (wawancara dengan masyarakat yang pernah memakai obat ilegal,17 Oktober 2019)

Setelah mendengar pemberitaan tentang obat itu, informan menjadi takut mengonsumsi obat tersebut. Tetapi karena informan merasakan sakit kepala yang berkepanjangan kalau tidak mengonsumsi obat tersebut, maka informan tetap terus mengonsumsi obat tersebut selama 3 tahun lamanya.

*“ya saya takutla. Tapi ya gimana kaalo gak minum obat itu saya sakit kepala. Sakitnya saya gak tahan. Ya tetap saya minum selama 3 tahun..”* (wawancara dengan masyarakat yang pernah memakai obat ilegal,17 Oktober 2019)

Efek yang dirasakan setelah 3 tahun menggunakan obat PPC tersebut, informan sering merasakan nyeri ulu hati. Karena nyeri ulu hati ini, informan berobat ke dokter. Dan benar saja, nyeri ulu hati disebabkan karna informan mengkonsumsi obat PPC tersebut. Sejak saat ini, informan tidak mau lagi mengkonsumsi obat tersebut. Informan takut bukan sehat yang didapatkan malah penyakit baru yang akan datang.

*“sejak minum obat itu, sering nyeri di ulu hati saya ni. Karna takut kenapa kenapa ya saya periksa ke dokter. Kiranya ulu hati saya ni nyeri karna obat itu. Sejak itu saya dak mau lagi minum obat tu. Bukannya sehat yang didapat malah sakit baru yang bertambah..”* (wawancara dengan masyarakat yang pernah memakai obat ilegal, 17 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara, informan mengetahui bahwa obat yang dibelinya adalah obat ilegal yang digunakan tanpa resep dokter. Tetapi karena ketergantungan dengan obat tersebut untuk menghilangkan rasa sakit kepala informan, maka informan tetap mengkonsumsi obat tersebut. Setelah mendapatkan efek sampingnya, barulah informan berhenti mengkonsumsi obat tersebut.

## 5.2 Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari narasumber tergambarlah oleh penulis bagaimana penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BPOM berkedudukan melaksanakan tugasnya di daerah BPOM mempunyai unit pelaksana teknis salah satunya berbentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di daerah dengan wilayah kerja masing-masing. Balai Besar POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Oleh karena itu, pengawasan apotek sebagai sarana pelayanan obat atau produk terapeutic menjadi salah satu tugas Balai Besar POM sesuai dengan wilayah kerja masing-masing khususnya di kota Pekanbaru.

Di jaman sekarang ini marak terjadinya peredaran obat ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan izin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan

dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.

Padahal sudah jelas tertera dalam UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jangka

waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata “best before” yang biasanya digunakan dalam label produk makanan.

8. Tak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan “halal” yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap.
12. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

Masyarakat tetap tidak memedulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan ilegal dengan cara apapun. Masalah obat ilegal merupakan masalah serius di dunia kesehatan di dunia. Sebenarnya peredaran obat palsu ini sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini saja masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan

informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Dasar hukum mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM secara garis besar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi: Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  - b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan

- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
  - d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
  - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  - g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
  - h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
  - i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
  - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
  - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi

standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Marak peredaran obat ilegal saat ini sangat memprihatinkan khususnya di kota pekanbaru, mengingat obat sebagai hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di tahun 2018, ada 156 perkara peredaran obat ilegal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru mempunyai 6 bidang yaitu Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ruang Lingkup Kerja Bapas mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru saat ini berjumlah 92 orang.

Untuk membantu kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru, terdapat 2 Loka POM di wilayah provinsi Riau untuk kinerja membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru yaitu Loka POM Tembilahan dan Loka POM Dumai. Pada perkara

peredaran obat ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru memiliki Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi adalah penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 12 tahun 2018)

Perkembangan peredaran obat ilegal sangat sulit di awasi dan di ketahui. Ini terjadi karena situs penjualan obat secara online semakin berkembang serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat ilegal. Satu produk obat yang telah di selidiki oleh BBPOM memiliki banyak nama produk yang kandungannya sama sehingga ini menjadi penghambat mengawasi dan menanggulangi peredaran obat ilegal.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memiliki fungsi sebagai pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan

Obat dan Makanan, pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM di Pekanbaru, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta . penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM di Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya

Untuk memaksimalkan kinerja pegawai BBPOM, BBPOM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Obat di Sarana Pelayanan Kefarmasian dengan mengundang 80 (delapan puluh) Apoteker Penanggung Jawab Apotik, Puskesmas , Klinik dan Rumah Sakit dari 4 (empat) kabupaten di Provinsi Riau yakni Kabupaten Pelalawan, Siak, Indragiri

Hilir dan Indragiri Hulu dan juga KIE CAR FREE DAY “Tolak Obat Dan Pangan Ilegal”. Hal ini dilakukan untuk Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan serta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tugas bidang penindakan adalah melakukan pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan penindakan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak BBPOM Pekanbaru terkait toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal. Terkadang ada juga laporan dari masyarakat mengenai obat ilegal yang beredar di lingkungannya.

Hal ini sangat membantu dalam hal pencegahan dan penanggulangan obat ilegal. BBPOM melakukan penyisiran di setiap toko obat atau apotek yang ada di Riau terkait peredaran obat ilegal di Riau. Bila diketahui ada toko obat atau apotek yang terbukti menjual obat ilegal maka pihak BBPOM bidang penindakan khususnya akan melakukan penggeledahan pada toko obat atau apotek tersebut dan menyita obat obat yang tidak terdapat oleh BPOM dan mengandung bahan berbahaya bila dikonsumsi oleh tubuh manusia. Kemudian para pelaku di proses oleh pihak BBPOM Pekanbaru.

Kemudian para pelaku dilakukan penyidikan oleh pihak BBPOM Pekanbaru. Tidak semua pelaku pengedar obat ilegal di serahkan kepada penegak hukum. bila pelaku tersebut baru sekali terbukti menjual obat ilegal dan

jumlah barang bukti yang ditemukan sedikit maka pelaku hanya diberikan peringatan dan pengetahuan terkait obat ilegal agar tidak mengulangi menjual obat ilegal kembali. Tetapi bila pelaku tersebut sudah pernah terbukti sebelumnya pernah mengedarkan obat ilegal, tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, maka pelaku tersebut akan di bawa kepada penegak hukum untuk dihukum atas pelanggaran yang dilakukannya.

Investigasi dilakukan dengan cara salah satu pegawai BBPOM membeli obat ilegal di toko obat atau apotik yang dicurigai menjual dan mengedarkan obat ilegal. Bila toko obat atau apotik tersebut menjual obat ilegal, maka obat tersebut akan diperiksa zat yang terkandung di dalam obat ilegal tersebut oleh bidang pemeriksaan. bila obat tersebut terbukti melanggar peraturan mengenai obat-obatan, maka toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal akan di datangi oleh pihak BBPOM dan akan dilakukan penyitaan barang bukti.

Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran KIE gerakan sadar obat, dan melakukan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetik.

Harapan untuk mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal khususnya di provinsi Riau, diharapkan dapat menambah tenaga sumber daya manusia di BBPOM Pekanbaru. Sebab keterbatasan sumber daya manusia

menjadi penghambat kinerja dalam mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal. Kurangnya Loka POM di daerah kabupaten menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini. Saat ini di Riau hanya tersedia dua Loka POM yang membantu tugas BBPOM Pekanbaru. Sementara di Riau sendiri memiliki 13 kabupaten yang akan diawasi oleh BBPOM Pekanbaru.

### 5.3 Analisis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI No. 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Teknis dan Operasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan / atau sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan / atau distribusi Obat dan Makanan

5. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) ) Obat dan Makanan
6. pelaksanaan dan pengujian Obat dan Makanan
7. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
11. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Disinilah letak peran ideal dari BBPOM Pekanbaru di lingkungan Badan POM RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Teknis dan Operasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah pelanggaran peredaran obat ilegal sudah terjadi yaitu melalui jalur hukum, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive*

(pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum peredaran obat ilegal terjadi yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai obat ilegal, membuat kegiatan KIE dengan pameran obat, kegiatan program sadar sampah obat dan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan, dan kosmetik.

Ini sesuai dengan salah satu visi BPOM RI adalah Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat, Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan kesehatan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas sebagai pengawas obat dan makanan, pegawai BBPOM di Pekanbaru memakai landasan sesuai dengan teori pencegahan yang dibagi 3 yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier.

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer bertujuan untuk menciptakan kondisi- kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Pegawai BBPOM di Pekanbaru harus melakukan pencegahan primer yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai obat ilegal, membuat kegiatan KIE dengan pameran obat, kegiatan program sadar sampah obat dan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan, dan

kosmetik Pentingnya pengetahuan tentang obat ilegal ini akan sangat membantu dalam penanggulangan peredaran obat ilegal di pekanbaru.

b. Pencegahan Sekunder

Pegawai BPOM harus melakukan pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yang telah dilakukan oleh BPOM adalah melakukan investigasi ke setiap toko obat yang dicurigai menjual obat-obat ilegal. Pencegahan sekunder lainnya yaitu memberikan peringatan kepada pengedar obat ilegal agar tidak menjual obat ilegal tersebut.

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier dimaksudkan pencegahan tambahan yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi peredaran obat ilegal di pekanbaru salah satunya itu memberikan perkara peredaran obat ilegal kepada penegak hukum. agar para pelaku peredaran obat ilegal dapat dihukum dan memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Tiga hal ini yang perlu diterapkan dalam melakukan penanggulangan peredaran obat ilegal oleh BPOM di Pekanbaru. Mengingat bahaya mengkonsumsi obat ilegal akan memberikan dampak yang berkepanjangan bagi penggunaannya demi menyelamatkan keselamatan masyarakat dari pembelian obat-obatan yang tidak ada izin dari BPOM. Terutama pada generasi penerus bangsa, pencegahan ini sangat bermanfaat bagi remaja. Pengetahuan tentang obat ilegal perlu ditanamkan sejak dini.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI No. 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Teknis dan Operasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM di Pekanbaru, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta . penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah

Pada perkara peredaran obat ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru memiliki Bidang Penindakan mempunyai

tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi adalah penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. (peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 12 tahun 2018) Pelaksanaan penindakan berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pihak BBPOM Pekanbaru terkait toko obat atau apotek yang menjual obat ilegal. Terkadang ada juga laporan dari masyarakat mengenai obat ilegal yang beredar di lingkungannya.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melakukan penyisiran di setiap toko obat atau apotek yang ada di Riau terkait peredaran obat ilegal di Riau. Bila diketahui ada toko obat atau apotek yang terbukti menjual obat ilegal maka pihak BBPOM bidang penindakan khususnya akan melakukan penggeledahan pada toko obat atau apotek tersebut dan menyita obat-obat yang tidak terdapat oleh BPOM dan mengandung bahan berbahaya bila

dikonsumsi oleh tubuh manusia. Kemudian para pelaku di proses oleh pihak BBPOM Pekanbaru.

Kemudian para pelaku dilakukan penyidikan oleh pihak BBPOM Pekanbaru. Tidak semua pelaku pengedar obat ilegal di serahkan kepada penegak hukum. bila pelaku tersebut baru sekali terbukti menjual obat ilegal dan jumlah barang bukti yang ditemukan sedikit maka pelaku hanya diberikan peringatan dan pengetahuan terkait obat ilegal agar tidak mengulangi menjual obat ilegal kembali. Tetapi bila pelaku tersebut sudah pernah terbukti sebelumnya pernah mengedarkan obat ilegal, tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, maka pelaku tersebut akan di bawa kepada penegak hukum untuk dihukum atas pelanggaran yang dilakukannya.

Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak BBPOM, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah sekolah terutama generasi muda, membuat kegiatan pameran KIE gerakan sadar obat, dan melakukan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan dan kosmetik serta peningkatan kompetensi tenaga pengelola obat. Harapan pula bagi pegawai BBPOM di Pekanbaru dapat menambah tenaga sumber daya manusia di BBPOM Pekanbaru. Sebab keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat kinerja dalam mencegah dan menanggulangi pengedar obat ilegal. Kurangnya Loka POM di daerah kabupaten menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah pelanggaran peredaran obat ilegal sudah terjadi yaitu melalui jalur hukum, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum peredaran obat ilegal terjadi yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai obat ilegal, membuat kegiatan KIE dengan pameran obat, kegiatan program sadar sampah obat dan program penyebaran informasi (PI) mengenai obat, makanan, dan kosmetik.

Ini sesuai dengan salah satu visi BPOM RI adalah Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat, Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan kesehatan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan tugas sebagai pengawas obat dan makanan, pegawai BBPOM di Pekanbaru memakai landasan sesuai dengan teori pencegahan yang dibagi 3 yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier.

Tiga hal ini yang perlu diterapkan dalam melakukan penanggulangan peredaran obat ilegal oleh BBPOM di Pekanbaru. Mengingat bahaya

mengonsumsi obat ilegal akan memberikan dampak yang berkepanjangan bagi penggunaanya demi menyelamatkan keselamatan masyarakat dari pembelian obat-obatan yang tidak ada izin dari BPOM. Terutama pada generasi penerus bangsa, pencegahan ini sangat bermanfaat bagi remaja. Pengetahuan tentang obat ilegal perlu ditanamkan sejak dini.

## 6.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru

Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru, agar lebih meningkatkan program-program pencegahan dan penanggulangan terhadap obat ilegal dan memaksimalkan fasilitas dan sumber daya manusia agar kinerja dalam pencegahan dan penanggulangan obat ilegal berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kepada pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru

Kepada pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di pekanbaru agar lebih memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat bila ada keluhan mengenai obat ilegal serta memberikan pengetahuan mengenai obat ilegal kepada masyarakat.

3. Kepada masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan senantiasa selalu berhati-hati dan peka terhadap peredaran obat ilegal demi menjaga keselamatan kesehatan masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa ikut membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam proses pengawasan dan pencegahan peredaran obat ilegal.

4. Kepada Lembaga Penegak Hukum

Lembaga Penegak Hukum dan non penegak hukum senantiasa meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan memperkecil angka kriminalitas dalam masyarakat. Serta dapat bekerja sama dalam pelayanan perkara peredaran obat ilegal demi keselamatan kesehatan masyarakat.

5. Kepada Lembaga non penegak hukum lainnya

Lembaga non penegak hukum senantiasa dapat membantu dan bekerja sama dalam pengawasan dan penanggulangan peredaran obat ilegal demi keselamatan kesehatan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abdussalam, 2007, *Kriminologi*. Cetakan Ketiga, Restu agung, Jakarta.
- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*. Cetakan pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1995. *Kapita selekta hokum pidana dan kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- Bungin, Burhan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dermawan, Kemal, 2000. *Teori-Teori kriminologi*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. PT. Citra AdityaBakti, Bandung
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Edisike I. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2011. *Patologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press
- \_\_\_\_\_, 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: FISIP UI Press.
- Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Notosoedirdjo & Latipun. 2005. *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. Jakarta: EGC
- Robert, J. Lily, Francis, T. Cullen, Richard A. Ball, 2015. Ed V. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Santoso, Topo, 2010. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada.

Silalahi, Uber, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. UNPAR Press, Bandung.

Suyatno, Bagong, 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Kencana, Jakarta.

Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyuni N, 2007. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group

Perundang-Undangan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Undang-undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 Tentang kriteria tata laksana registrasi obat

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010 tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018